

URGENSI KALIBRASI ARAH KIBLAT DALAM PENYEMPURNAAN IBADAH SALAT

Dhiauddin Tanjung

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate Propinsi Sumatera Utara
email: dhiauddintj2@gmail.com.*

Abstrak

Dalam pelaksanaan ibadah salat seseorang diharuskan menghadap ke arah kiblat sebagai syarat sah salat. Pemahaman tentang menghadap kiblat harus dipahami secara baik dan maksimal sehingga upaya menghadap kiblat bisa dilakukan dengan baik dan tepat. Tulisan ini menjelaskan bahwa kewajiban menghadap Ka'bah adalah bagi orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung. Akan tetapi bagi orang yang jauh dari Mekah dan tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, mayoritas ulama hanya mewajibkan menghadap ke arah Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*). Namun bila dikaji ulang, sebenarnya para ulama memiliki kesepakatan bahwa bagi orang yang dapat melihat Ka'bah, dan orang yang tidak dapat melihat Ka'bah tapi sebenarnya ia dapat berijtihad untuk mengetahui arah menuju Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*), maka mereka wajib menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). Dari istilah *'ainul Ka'bah* dan *jihah al-Ka'bah*, sebenarnya yang dituju satu titik yaitu Ka'bah di Mekah. *'Ainul Ka'bah* adalah bangunan Ka'bah itu sendiri, sedangkan *jihah al-Ka'bah* adalah arah menuju Ka'bah. Oleh sebab itu, untuk mengarah ke Ka'bah, tidak boleh asal menghadap. Apalagi dengan adanya keilmuan dan teknologi yang ada sekarang, perhitungan untuk mengarah ke titik Ka'bah menjadi lebih mudah dengan akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bila demikian, keilmuan dan teknologi tentu dapat ikut serta berperan dalam menyempurnakan ibadah umat Islam yaitu menghadap kiblat lebih tepat untuk keabsahan ibadah salat.

Kata kunci: *kiblat, jihah, syatrah, 'ainul Ka'bah, Masjidil Haram, Mekah*

Abstract

In the implementation of one's prayer service is required to face the direction of *Qibla* as a valid requirement of prayer. Understanding of facing the *Qiblah* should be understood properly and maximally so that efforts to face the *Qiblah* can be done well and precisely. This paper explains that the obligation of facing the Ka'bah is for the one who is able to see the Ka'bah directly. But for those who are far from Mecca and cannot see the Ka'bah directly, the majority of the Muslim scholars only oblige facing towards the Kaaba (*jihah al-ka'bah*). However, in retrospect, the ulama have a strong opinion that for the one who can see the Kaaba, and the one who cannot see the Kaaba, but in fact he can be wise to know the direction to the Kaaba (*jihah al-Ka'bah*), then they are obliged to face the building of the Kaaba (*'ainul Ka'bah*). From the term *'ainul ka'bah* and *jihah al-ka'bah*, it is actually the one point to be taken that is the Kaaba in Mecca. *'Ainul ka'bah* is the building of the Kaaba itself, whereas the *jihah of al-ka'bah* is the

direction towards the Kaaba. Therefore, to lead to the Kaaba, it should not be carelessly facing. Especially with the existing science and technology, the calculation to lead to the point of the Kaaba becomes easier with accuracy that can be accounted for. If so, science and technology can participate to play a role in completing the worship of Muslims, i.e. facing the *Qiblah* more appropriate for the validity of worship.

Keyword : *Kaaba, jihah, syaṭrah, ‘ainul Ka’bah, Masjidil Haram, Mecca*

A. Pendahuluan

Ibadah dalam Islam memiliki aturan yang telah ditentukan, biasa disebut dengan syarat dan rukun. Jika kedua ketentuan tersebut telah terpenuhi maka ibadah tersebut masuk pada kategori ibadah yang sah. Oleh karena itu, memenuhi kriteria syarat dan rukun secara sempurna suatu hal yang niscaya harus dilakukan oleh umat Islam yang akan melaksanakan ibadah demi meraih ibadah yang sah. Dalam pelaksanaan ibadah salat misalnya, menghadap kiblat adalah masuk pada kategori syarat sahnya salat, jika seseorang yang sedang salat meyakini tidak sedang menghadap kiblat maka ibadahnya tidak sah. Menarik untuk dikaji dan ditelaah pemaknaan menghadap kiblat dalam pelaksanaan ibadah, salah satunya adalah ibadah salat, dengan menelaah dan mengkaji pemaknaan tersebut akan dihasilkan makna yang sesungguhnya dan hal itu tentunya harus didukung oleh ilmu pengetahuan, bukankah meretas kebekuan pemaknaan ijtihad dari sekedar memaknai menghadap kiblat kepada usaha memaksimalkan menghadap kiblat suatu hal untuk menyempurnakan ibadah?

Karenanya, kaidah dalam menentukan arah kiblat memerlukan suatu ilmu khusus yang harus dipelajari biasa dikenal dengan ilmu falak, berkenaan dengan hal ini masalah kalibrasi arah kiblat Masjid/Muṣalla secara umum akan ditemukan masalah-masalah seperti masalah teknis dan

masalah non-teknis. Masalah teknis yang dimaksud di sini adalah terkait dengan cara/teknis pengukuran dalam hal penentuan arah kiblat, sedangkan masalah non-teknis di sini adalah masalah yang terkait dengan aspek keagamaan, sosial kemasyarakatan, budaya, bahkan psikologi jama’ah Masjid/Muṣalla (pengurus) di saat mengetahui deviasi/penyimpangan arah kiblat Masjid/Muṣalla mereka. Bila kedua hal ini terjadi ketidaksinkronan, maka kalibrasi arah kiblat akan mengalami kendala, benar menurut rumus ilmu falak tapi tak diterima oleh pengurus Masjid/Muṣalla sebagai sebuah kebenaran, atau pengurus Masjid/Muṣalla tidak mempersoalkan adanya deviasi/penyimpangan arah kiblat oleh karena pemahaman yang berbeda (untuk tidak dikatakan keliru) sementara menurut kajian ilmu falak sepatutnya dilakukan akurasi arah kiblat.

B. Makna Menghadap Arah Kiblat

Arah dalam bahasa Indonesia mempunyai dua arti, yaitu “menuju” dan “menghadap ke”.¹ Arah dalam bahasa Arab disebut *jihah* atau *syāṭrah* dan kadang-kadang disebut juga dengan *qiblah* (dalam bentuk *maṣḍar*) yang berasal dari kata *qabbala-yaqbulu-qiblah* yang artinya menghadap.² Kata kiblat berasal dari bahasa Arab القبلة asal katanya ialah مقابلة, sinonimnya adalah وجهة yang berasal dari kata موجّهة artinya adalah keadaan arah yang dihadapi,

kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, dimana semua orang yang mendirikan salat menghadap kepadanya.³

Adapun *kiblah* atau kiblat diartikan dengan arah ke Ka'bah di Mekah (pada waktu salat)⁴, sedangkan dalam bahasa Latin disebut *Azimuth*,⁵ Abdul Aziz Dahlan dan kawan-kawan, sebagaimana dikutip juga Ahmad Izzuddin mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.⁶ Sedangkan Harun Nasution, mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu Salat.⁷ Sementara Mochtar Effendy mengartikan kiblat sebagai arah salat, arah Ka'bah di kota Mekah.⁸ Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan salat.⁹ Slamet Hambali memberikan definisi arah kiblat yaitu arah menuju Ka'bah (*Baitullah*) melalui jalur paling terdekat, dan menjadi keharusan bagi setiap orang muslim untuk menghadap ke arah tersebut pada saat melaksanakan ibadah salat, di manapun berada di belahan dunia ini.¹⁰ Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa arah kiblat adalah arah terdekat menuju Ka'bah melalui lingkaran besar (*great circle*) bola bumi. Lingkaran bola bumi yang dilalui oleh arah kiblat dapat disebut lingkaran kiblat, lingkaran kiblat dapat didefinisikan sebagai lingkaran bola bumi yang melalui sumbu atau poros kiblat.¹¹ Muhyiddin Khazin memberi definisi dengan arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Ka'bah (Mekah) dengan tempat kota yang bersangkutan.¹² Sedangkan Nurmal Nur mengartikan kiblat sebagai arah yang menuju ke Ka'bah di Masjidil Haram Mekah, dalam hal ini seorang muslim wajib menghadapkan mukanya tatkala ia

mendirikan salat atau dibaringkan jenazahnya di liang lahat.¹³

Dengan demikian dari segi bahasa *arah kiblat* berarti menghadap ke Ka'bah ketika salat. Sementara itu *arah* sendiri adalah jarak terdekat dari suatu tempat ke Mekah.¹⁴ Sederhananya yang dimaksud dengan *arah kiblat* dalam penelitian ini adalah menghadap ke arah kiblat dengan jarak yang terdekat ke Ka'bah di Mekah, dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan salat. (maksudnya jika seseorang sedang menghadap kiblat dengan benar berdasarkan perhitungan ilmu falak, maka arah belakangnya itu sebenarnya juga arah yang menuju kiblat (Ka'bah, Mekah) namun berdasarkan data Geografis jarak yang terdekat di antara keduanya adalah arah depannya, bukan belakangnya, arah depan tersebut adalah arah terdekat itulah arah kiblat).

C. Dalil-dalil Tentang Perintah Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat berkaitan dengan ritual ibadah yakni salat. Ia baru merupakan keharusan untuk dilakukan setelah ada ketetapan atau dalil yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu wajib. Dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan *الاصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الامر* yang artinya hukum pokok dalam lapangan ibadah itu adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkan.¹⁵ Hal ini berarti bahwa lapangan ibadah, pada hakekatnya segala perbuatan harus menunggu adanya perintah. Ada beberapa *nass* yang memerintahkan untuk menghadap kiblat dalam salat baik Al-Qur'an maupun hadis.

Ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan pembahasan kiblat adalah *وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَدَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ* yang artinya "dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas

(Rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁶ Kata *masyriq* atau Timur berarti tempat Matahari terbit. Sedangkan kata *maghrib* atau Barat berarti tempat Matahari terbenam. Keduanya adalah kepunyaan Allah, begitu juga segala apa yang terdapat antara kedua penjuru itu, semuanya adalah hak milik Allah.¹⁷ Ayat-ayat surah al-Baqarah turun setelah Nabi Muhammad Saw. berhijrah ke Madinah. Keberadaan kaum muslimin di sana menjadikan mereka tidak dapat melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Untuk itu, Allah menghibur mereka yang berkeinginan keras untuk ke sana, tetapi terhalangi oleh satu dan lain sebab dengan firman-Nya di atas.¹⁸ Banyak riwayat yang menjelaskan tentang ayat ini, di antaranya adalah yang dimaksud dengan *wajhullah* (wajah Allah) dalam ayat ini adalah kekuasaan Allah meliputi seluruh alam semesta. Oleh karena itu di mana saja manusia berada, Allah mengetahui perbuatannya, karena ia selalu berhadapan dengan Allah.

Penjelasan berikutnya yang ditemukan adalah bahwa ayat ini turun berkenaan tentang suatu kaum yang suatu ketika tidak dapat melihat arah kiblat yang tepat, sehingga mereka salat ke arah yang berbeda-beda. Menurut penulis bahwa ini bukan suatu hal pembenaran bahwa bisa ber kiblat kemana saja di saat sudah tahu arah kiblat yang benar berdasarkan ilmu falak. Bercerita tentang *asbāb al-nuzūl* ayat ini, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. mengutus suatu pasukan perang (termasuk di antaranya ada Jabir). Pada suatu waktu yang gelap gulita, mereka tidak mengetahui arah kiblat, padahal mereka hendak melaksanakan salat. Berkatalah segolongan dari mereka: Kami tahu arah kiblat, yaitu arah ini (sambil membuat garis), mereka pun salat dengan arah garis tersebut. Segolongan lain berkata: Kiblat itu ini (sambil membuat garis),

lalu mereka pun salat dengan arah garis tersebut. Keesokan harinya setelah matahari terbit, garis-garis yang dibuat itu setelah diperhatikan satu menunjukkan arah Utara dan satu lagi menunjukkan arah Selatan, kedua garis tersebut tidak menunjukkan arah kiblat yang sebenarnya. Setelah mereka sampai ke Madinah, mereka pun bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang hal itu. Saat itu Rasulullah Saw. terdiam sejenak, lalu turunkan ayat 115 Q.S. al-Baqarah sebagai penjelasan akan peristiwa yang dialami mereka. Dari asbabun nuzul ayat ini, penulis memahami bahwa adanya hukum *rukhsah* atau keringanan untuk menghadap kemana saja dalam melaksanakan ibadah salat hanya bagi mereka yang tidak tahu dan tidak dapat menentukan arah kiblat dengan pasti. Dengan demikian dipahami bahwa jangan sampai hal ini dijadikan dalil bahwa boleh menghadap kemana saja dalam hal melaksanakan ibadah salat sekalipun sudah tahu mana yang benar dan yang salah serta didukung oleh ilmu dan teknologi yang mendukung untuk akurasi arah kiblat tersebut.

Dalam riwayat lain ditemukan bahwa ketika turun firman Allah dalam surat al-Mukmin ayat 60 yang artinya “Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina". Ketika turun ayat ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. ya Rasulullah kemana kami menghadap ?, maka jawaban atas pertanyaan tersebut maka turunkan ayat وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَاقْبَلُوا وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Dari penjelasan riwayat ini dipahamilah bahwa menghadap kemana saja dalam berdo'a dibolehkan, tetapi bukan dalam melaksanakan ibadah salat.

Para ulama berpendapat bahwa Q.S. al-Baqarah ayat 115 membahas arah kiblat secara *takhsīs*, yaitu pengkhususan menghadap kiblat bagi orang yang tidak dapat menentukan arah kiblat dengan tepat, bagi orang yang dalam kondisi ketakutan, misalnya perang atau lainnya, dan bagi orang yang berada dalam kendaraan, seperti pesawat, kapal laut, kereta api atau lainnya.¹⁹

Hikmah yang terkandung dalam masalah menghadap kiblat ketika salat berarti seorang hamba Allah yang sedang melaksanakan salat itu sedang menghadap kepada Allah Maha Pencipta. Tetapi karena berhadapan langsung ini tidak mungkin, maka Allah menentukan tempat tertentu sebagai arah menghadap ketika salat, yakni kiblat. Jadi, seakan-akan orang yang menghadap kiblat sama saja dengan menghadap kepada Allah.²⁰

Ayat al-Qur'an berikutnya adalah Q.S. al-Baqarah ayat 142 yang artinya "Orang-orang yang kurang akalunya, diantara manusia akan berkata: Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah ber kiblat kepadanya? Katakanlah: Kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus".²¹ Adapun yang dimaksud dengan *As-sufaha'* dalam ayat ini adalah orang-orang yang kurang akalunya, lemah akalunya, atau yang melakukan aktivitas tanpa dasar, baik karena tidak tahu, atau enggan tahu, atau tahu tapi melakukan yang sebaliknya.²² Sehingga tidak dapat memahami maksud pemindahan kiblat. Ketika pembicaraan ayat ini dimulai dengan adanya suatu dugaan yang akan dialami oleh Nabi Muhammad Saw. yakni bantahan kaum Yahudi, musyrikin dan munafik sebagai reaksi mereka terhadap tindakan Nabi Saw. yang memindahkan arah kiblat. Hal ini sengaja diberitahukan kepada Nabi

terlebih dahulu sebelum semuanya terjadi. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi tentang bagaimana cara menjawab dengan argumentasi yang mematikan, disamping menjelaskan hikmah yang terkandung dalam tindakan ini.²³

Orang-orang yang jangkauan pikirannya sangat pendek dan tidak mau menggunakan akal pikiran secara baik atau hanya melakukan *tajdīd* dan enggan berpikir atau merumuskan hikmah yang terkandung di dalam pemindahan arah kiblat ini berarti mereka adalah orang munafik, sehingga kaum ahli kitab dan musyrikin Arab. Pertanyaan ini mengandung pengertian mengingkari dan keheranan. Dengan kata lain, seakan-akan mereka itu mengatakan, "apakah maksud mereka memindahkan kiblat yang biasanya mereka pakai, sedang kiblat tersebut merupakan kiblat para Rasul dan Nabi sebelum mereka.²⁴ Boleh jadi perintah mengarah ke Ka'bah itu karena Mekah di mana Ka'bah berada adalah posisi *wasat* (tengah) dan tepat. Menghadap ke kiblat bertujuan mengarahkan kaum muslimin ke satu arah yang sama dan jelas. Namun demikian, Dia berwewenang menetapkan apa yang dikehendaki-Nya menjadi arah bagi manusia untuk menghadap kepada-Nya.²⁵

Ayat al-Qur'an berikutnya adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 143 yang artinya "dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan

menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.²⁶ Adapun yang di maksud dengan “*ummatan wasaṭan*” dalam ayat ini adalah bahwa umat Islam dijadikan sebagai umat pertengahan, moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan kamu dalam posisi pertengahan itu, sesuai dengan posisi Ka’bah yang berada di pertengahan pula.²⁷

Dengan adanya perubahan arah kiblat, para sahabat menanyakan hukum salat bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, dimana dulu waktu melaksanakan salat menghadap kiblat sebelum dirubah kearah Baitullah. Mereka mengadu bahwa mereka tidak mengetahui hukum tentang salat pendahulu mereka. Kemudian turunlah Q.S. Al-Baqarah ayat 143; *dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu*”, yakni salat-mu. Artinya salat orang-orang atau para sahabat yang sudah meninggal dunia dan pada waktu itu belum dirubah arah kiblatnya, Allah mengampuninya.²⁸

Ayat al-Qur’an berikutnya adalah Q.S. al-Baqarah ayat 144 yang artinya “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”²⁹

Berdasarkan penjelasan dari Muhammad ‘Alī Aṣ-Ṣābunī berkaitan dengan ayat di atas bahwa sebelum menghadap ke Ka’bah ketika salat umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan, ketika itu orang-orang Yahudi memperolok-olok

Nabi Muḥammad dengan mengatakan kenapa umat Muḥammad sama menghadap ke Baitul Maqdis dengan orang-orang Yahudi ketika salat. Setelah itu Rasulullah Ṣaw. sering melihat ke langit sambil menengadahkan tangan dan berdoa menunggu perintah Allah (mengharapkan kiblat diarahkan ke Ka’bah atau Masjidil Haram), sehingga turunlah ayat di atas yang menunjukkan bahwa kiblat kaum muslimin tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis melainkan ke arah Masjidil Haram.³⁰

Dalam riwayat lain, Ibnu Ishaq berkata, “Diceritakan kepadaku oleh Isma’il bin Abu Khalid dari Abu Ishak dan Barra, bahwa Rasulullah Ṣaw. dulu salat ke arah Baitul Maqdis dengan sering menengadah ke langit, menunggu perintah Allah. Kemudian Allah Swt. menurunkan wahyu berupa QS. Al-Baqarah/2; 144 ini.³¹ Dijelaskan pula bahwa saat itu Nabi berada di dalam Masjid Bani Salamah, kemudian turunlah Q.S. Al-Baqarah 144. Ayat ini *menasakh* kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah.”³²

Berita lain menjelaskan bahwa diriwayatkan dari Imām al-Bukhārī dan Imām Muslim dari al-Barra’ bin ‘Azib; bahwa Nabi Ṣaw. salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan (ketika sudah di Madinah). Nabi ingin sekali kiblatnya dirubah ke Baitullah, dalam riwayat ini disebutkan bahwa salat Nabi pertama kali menghadap kiblat (Baitullah) adalah salat Aṣar bersama sekelompok orang (jama’ah). (setelah selesai salat) kemudian salah seorang jama’ah Nabi keluar, berlari menuju ke suatu Masjid (lain), saat itu jama’ahnya sedang ruku’ dalam salatnya. Lalu (saat itu juga) orang tadi mengatakan “saya bersaksi demi Allah, sungguh saya tadi telah salat bersama Nabi Ṣaw. dengan menghadap ke Mekah.” Kemudian jama’ah salat Masjid itu memutar ke arah Mekah (Baitullah). Namun riwayat lain menjelaskan bahwa salat Nabi

pertama kali menghadap kiblat (Baitullah) adalah salat zuhur, sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Imām Nasā'ī dan Imām Ṭabrānī³³ عن سعيد بن معلى قال : صلى للناس الظهر يومئذ الى الكعبة

yang dari Sa'id bin Ma'la ia berkata : Rasulullah Ṣaw. salat zuhur bersama manusia pada hari itu dengan menghadap Ka'bah.³⁴

Ayat al-Qur'an berikutnya adalah Q.S. al-Baqarah ayat 149-150 yang artinya "dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.(149). Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zālim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk."³⁵

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarīr dari jalur Sadiy dengan sanad-sanadnya berkata, "Tatkala kiblat Nabi Ṣaw. dipalingkan ke Ka'bah setelah sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang musyrik warga Mekah berkata bahwa agamanya telah membingungkan Muḥammad, sehingga sekarang ia berkiblat ke arahmu dan menyadari bahwa langkahmu lebih memperoleh petunjuk daripada langkahnya, bahkan ia telah hampir masuk ke dalam agamamu." Menanggapi hal ini, maka Allahpun menurunkan Q.S. Al-Baqarah ayat 150 ini, ayat ini berisi hikmah dari perpindahan arah kiblat yakni agar tidak ada alasan (hujjah) bagi manusia untuk menyalahkan Muḥammad dan agar tidak

ada hujjah bagi mereka atas Muḥammad, kecuali orang-orang zālim di antara mereka.

Dengan demikian, ayat ini mencakup sudah semua tempat dan keadaan. Dari mana saja engkau keluar wahai Muhammad, dari Madinah menuju Mekah, atau ke Ṭaif, atau Hunain atau ke mana saja, maka arahkan wajahmu ke sana. Bukan hanya engkau, umatmu pun demikian. Di mana saja mereka berada, di Mekah atau di Jakarta atau di mana saja, mereka semua ketika salat harus mengarah ke Ka'bah.³⁶

Dalam surah al-Baqarah ayat 144, 149 dan 150, Allah berfirman dengan mengungkapkan kata قول وجهك شطر المسجد الحرام sampai tiga kali. Menurut Ibn 'Abbas itu sebagai *ta'kid*. Sementara Fakhruddin ar-Rāzi berpendapat ungkapan itu karena disesuaikan dengan keadaan, ungkapan yang *pertama* ditujukan pada orang-orang yang menyaksikan Ka'bah, ungkapan *kedua* ditujukan untuk orang-orang yang di luar Masjidil Haram, sedangkan ungkapan yang *ketiga* ditujukan untuk orang-orang dari negeri-negeri jauh.³⁷

Ayat al-Qur'an berikutnya adalah Q.S. al-Baqarah ayat 177 yang artinya "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan

mereka itulah orang-orang yang bertakwa..³⁸

Dijelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa qatadah menerangkan tentang kaum Yahudi yang menganggap bahwa yang baik itu adalah salat menghadap barat, sedangkan kaum Naşara mereka menghadap kearah timur, sehingga karena perilaku mereka seperti ini maka turunlah ayat ini Q.S. Al-Baqarah ayat 177. Berita ini diriwayatkan oleh ‘Abdur Razzaq dari Ma’mar, yang bersumber dari Qatadah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abi al-‘Aliyah.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa turunnya ayat Q.S. al-Baqarah ayat 177 sehubungan dengan pertanyaan seorang laki-laki yang ditujukan kepada Rasulullah Saw. tentang *al-birr* (kebaikan). Setelah turun ayat Q.S. al-Baqarah ayat 177 ini Rasulullah Saw. memanggil kembali orang itu, dan dibacakannya ayat tersebut kepada orang tadi. Peristiwa itu terjadi sebelum diwajibkannya salat farḍu. Pada waktu itu apabila seseorang telah mengucapkan *asyhadu alla ilāha illallah wa asyhadu anna Muḥammadan ‘abduhu warasūluḥ*, kemudian meninggal pada saat ia tetap beriman, harapan besar ia tetap mendapat kebaikan. Akan tetapi kaum Yahudi menganggap bahwa yang baik itu adalah apabila salat menghadap ke arah Barat, sedangkan kaum Naşara mengarah ke Timur. Berita ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir yang bersumber dari Qatadah.³⁹

Dari asbabun nuzul ayat ini dipahami bahwa sesungguhnya maksud ayat ini adalah membantah dan menolak prediksi kaum Yahudi bahwa salat yang baik itu adalah menghadap ke arah barat dan begitu pula membantah prediksi kaum Naşara bahwa salat yang baik itu adalah menghadap ke arah Timur. Apalagi dengan anggapan bahwa arah

kiblat itu adalah urusan hati, hal tersebut sama sekali tertolak dan tidak benar.

Redaksi ayat di atas dapat juga bermakna bukannya menghadapkan wajah ke arah Timur dan Barat yang merupakan semua kebajikan, atau bukannya semua kebajikan merupakan sikap menghadapkan wajah ke timur dan barat. Menghadap ke Timur atau ke Barat, bukan sesuatu yang sulit, atau membutuhkan perjuangan, dan di sanalah kebajikan sejati ditemukan.⁴⁰ Bila ada berita atau pendapat yang mengatakan bahwa kiblat itu ada dua, yaitu kiblat hakikat dan kiblat syari’at. Maka hal ini perlu dicermati bahwa antara syari’at dan hakikat haruslah sejalan dan searah, sehingga ketentuan arah kiblat secara syari’at itu amat sangat diperlukan untuk mencapai arah kiblat hakikat.

Bila dicermati lebih jauh ternyata ayat-ayat tentang arah kiblat ini merupakan ayat-ayat yang memiliki *munasabatul* ayat. Artinya, antara satu ayat dengan ayat lainnya saling berkaitan. Sehingga dalam memahaminya pun tidak dapat dipisahkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain.

Adapun hadis-hadis yang berhubungan dengan pembahasan kiblat di antaranya adalah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر .⁴¹

“Dari Abu Hurairah r.a. Nabi Saw. bersabda : bila hendak salat maka sempurnakanlah wuḍu’, lalu menghadaplah ke kiblat kemudian takbir.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan kewajiban menghadap kiblat, ini merupakan ijma’ kaum muslimin kecuali dalam kondisi lemah atau dalam suasana

ketakutan karena terjun di kancan peperangan. Yang menunjukkan kewajiban menghadap kiblat itu adalah Alquran dan sunnah yang *mutawatir*, dalam *Aṣ-ṣaḥīḥ* diriwayatkan dari hadis Anas, dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda ; Aku diperintah agar memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan *Lailahaillallah*, apabila mereka telah mengucapkannya dan salat seperti salat yang kami kerjakan, menghadap ke arah kiblat kami dan menyembelih seperti sembelihan kami, maka telah diharamkan atas kami darah dan harta mereka kecuali menurut haknya. Dan hisab mereka ada pada Allah.

Menurut al-Hadiwiyah, bahwa menghadap kiblat termasuk syarat sahnya salat kecuali bila ada hal yang menghalanginya, seperti diriwayatkan Rasulullah Saw. bersama sahabatnya salat pada suatu malam yang gelap gulita, sehingga kami tidak tahu mana arah kiblat. Masing-masing orang di antara kami menghadap ke arah yang diperkirakan masing-masing. Tatkala tiba waktu pagi kami menyampaikan hal itu bersama Nabi Saw. lalu turunlah ayat ; “maka kemanapun kamu menghadap maka di situlah wajah Allah”.⁴²

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بينا الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم أت فقال ان رسول الله ص م. قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة .

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar berkata, Ketika orang-orang salat subuh

di Quba', tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, sungguh, tadi malam telah turun ayat kepada Rasulullah Saw., beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka orang-orang yang sedang salat berputar menghadap Ka'bah, padahal pada saat itu wajah-wajah mereka sedang menghadap negeri Syam. Mereka kemudian berputar ke arah Ka'bah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله ص م . كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت : { قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا ان القبلة قد حوت فمالوا كما هم نحو القبلة .

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa Rasulullah Saw. dahulu salat menghadap Baitul Maqdis, lalu turunlah ayat; Sungguh kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu ridhai, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid Al-Haram.” (QS. Al-Baqarah 144), lalu seorang laki-laki dari Bani Salimah berjalan, sedangkan mereka dalam keadaan rukuk dalam salat shubuh, dan mereka

telah melakukan salat satu raka'at, lalu dia memanggil, ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah diganti, maka mereka berpaling sebagaimana mereka menghadap kiblat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat ini disebutkan bahwa berita tentang berpindahnya kiblat ke Ka'bah adalah pada salat zuhur dan ada pula riwayat menyebutkan pada salat Asar. Riwayat lain menyebutkan bahwa baru sampai kepada kaum muslimin di Quba' pada saat salat fajar pada hari kedua. Inilah yang kemudian menjadi *asbābul wurūd* dari beberapa hadis tentang perpindahan arah kiblat sebagaimana yang disebutkan. Mereka tidak diwajibkan untuk mengulang salat yang mereka lakukan dengan tidak menghadap ke Ka'bah (yaitu salat Ashar, Maghrib dan 'Isya). Dan hal ini menjadi dalil bahwa hukum *i'adah salat* ketika salah kiblat itu tidak wajib kecuali jika ia sudah mengetahuinya (menurut salah satu pendapat).⁴³

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة .

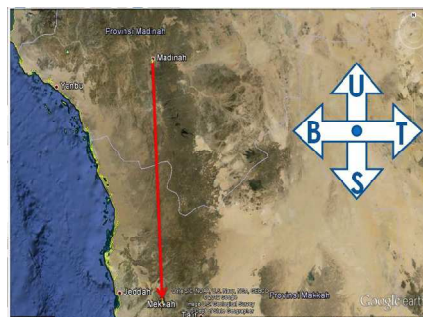
“Dari Abū Hurairah bahwasanya Nabi Ṣaw. Bersabda : Antara timur dan barat adalah

arah kiblat.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmizi).

Hadis ini menunjukkan bahwa yang wajib bagi orang yang jauh dari Ka'bah adalah menghadap ke arah Ka'bah, bukan menghadap langsung ke Ka'bah, ini merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Ini juga merupakan zahir pendapat yang dinukil Al-Mazni dari Asy-Syafi'i. juga menurut Asy-Syafi'i bahwa menghadap ke Ka'bah dan menghadap ke arah Ka'bah adalah sama menurut bahasa Arab. Hal ini juga ditunjukkan yang ditakhrij oleh Baihaqi dari Ibnu 'Abbas ; Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda ; Baitullah adalah kiblat bagi orang-orang di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang-orang penduduk Tanah Haram (Mekah), dan Tanah Haram (Mekah) adalah kiblat bagi semua umatku di bumi, baik di darat ataupun di timur.⁴⁴

Lebih jauh dijelaskan, bahwa Hadis ini diucapkan Nabi saat berada di kota Madinah. Adapun kota Madinah menurut geografis berada di bagian utara dari kota Mekah, sehingga Mekah berada tepat di bagian selatan dari kota Madinah. Dengan demikian perkataan Nabi berkaitan dengan timur dan barat adalah kiblat bagi orang penduduk kota Madinah, yaitu kiblat di bagian selatan kota Madinah.⁴⁵

Lihatlah proyeksi gambar berikut ini:



Arah Kiblat Kota Madinah

وحدثني عن مالك عن نافع أن عمرين
الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبله
إذا توجه قبل البيت

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi’ bahwa Umar bin Khaṭṭab berkata, apa yang di antara Barat dan Timur adalah kiblat, apabila menghadap ke arah Ka’bah.” (HR. Malik).

Hadis ini memperkuat hadis di atas, karena apa yang di antara timur dan barat adalah kiblat jika benar benar dihadapkan ke arah kiblat.

عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال : فان كان خوف هو اشد من ذلك , صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبلين القبلة وغير مستقبلينها, قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك الا عن النبي ص م .

“Dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar, sesungguhnya dia pernah ditanya tentang salat khauf yang disifati itu, lalu dia berkata, kalau takutmu itu sangat berat, maka mereka bisa salat sambil berjalan dan berdiri di atas telapak-telapak kaki mereka dan dengan kendaraan sambil menghadap kiblat serta tidak menghadap kiblat. Nafi’ berkata, aku tidak mengetahui Ibnu Umar berkata demikian, kecuali dari Nabi Saw.” (HR. Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa salat *khauf*, apalagi jika jumlah musuh sangat banyak, boleh dilakukan menurut keadaan yang memang memungkinkan, sehingga bisa dilakukan dengan berdiri lalu berubah dengan naik kendaraan, dari ruku’ dan sujud berubah dengan

cara memberi isyarat saja, serta boleh meninggalkan rukun-rukun yang memang dia tidak bisa melaksanakannya. Ini menurut pendapat jumhur. Tetapi menurut pendapat Malikiyah, hal itu tidak boleh dilakukan kecuali jika dikhawatirkan waktunya akan habis.⁴⁶

أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن
عكرمة عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله
أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون الى بيت
المقدس فأنزل الله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ
إِيمَانَكُمْ ﴾

“Telah mengabarkan kepada kami ‘Ubaidullah bin Musa dari Israil dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Saw. ditanya, Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda mengenai orang-orang yang mati dalam keadaan melakukan salat menghadap ke Baitul Maqdis ? Kemudian Allah menurunkan wahyu: (Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan keimanan kalian) (QS.Al Baqarah: 143).” (HR. Ad-Darimi)

Terkait dengan hadis ini, telah dijelaskan pada halaman sebelumnya tentang QS.Al Baqarah: 143. bahwa adanya perubahan arah kiblat, para sahabat menanya tentang hukum salat bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, dimana dulu waktu melaksanakan salat menghadap kiblat sebelum dirubah kearah Baitullah. Mereka mengadu bahwa mereka tidak mengetahui hukum tentang salat pendahulu mereka. Kemudian turunlah QS. Al-Baqarah ayat 143; *dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu*”, yakni salat-mu. Artinya salat orang-orang atau para sahabat yang sudah meninggal dunia dan pada waktu itu belum dirubah arah kiblatnya, Allah mengampuninya.⁴⁷

عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم البيت قبله لأهل المسجد المسجد قبله لأهل الحرام والحرام قبله لأهل الأرض في مشارقتها ومغارها من امتي⁴⁸.

“Dari ‘Aṭa’ dari ibn ‘Abbas RA. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda : Baitullah adalah kiblat bagi orang-orang di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang-orang penduduk Tanah Haram (Mekah), dan Tanah Haram (Mekah) adalah kiblat bagi semua umatku di bumi, baik di darat ataupun di timur.” (HR. Baihaqi).

Hadis ini dijelaskan di dalam kitab *Nailul Awtar*, ditunjukkan yang ditakhrij oleh Baihaqi dari Ibnu ‘Abbas; Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda; Baitullah adalah kiblat bagi orang-orang di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang-orang penduduk Tanah Haram (Mekah), dan Tanah Haram (Mekah) adalah kiblat bagi semua umatku di bumi, baik di darat ataupun di timur. Menurut Al-Baihaqi, ‘Umar bin Hafsh Al-Makki menyendiri dan dia adalah *ḍa’īf*, menurutnya pula, dia juga meriwayatkan dengan *isnad* lain yang *ḍa’īf*.⁴⁹ Menurut peneliti, sekalipun ada yang berpendapat bahwa status hadis ini *ḍa’īf*, namun dipandang perlu juga dijadikan sebagai *hujjah* melalui pendekatan ilmu falak tentang bagaimana perbedaan selisihnya di antara Ka’bah, Masjidil Haram dan Mekah.

Adapun dalil Ijmak tentang keharusan menghadap kiblat saat salat adalah dapat ditemukan sebagaimana disebutkan dalam *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah* وقد اجمع المسلمون على ان استقبال

⁵⁰ Artinya umat Islam telah sepakat bahwa menghadap kiblat adalah merupakan syarat sah salat. Dengan demikian para ulama juga telah sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah salat. Dari beberapa tahapan penelusuran dalil normatif tentang menghadap kiblat baik dari al-Qur’an, Hadis maupun ijmak maka dapat dipahami bahwa menghadap kiblat itu adalah wajib dan salah satu syarat sah salat, namun ada keringanan bagi orang-orang seperti; bagi orang yang tidak dapat menentukan arah kiblat dengan tepat, bagi orang yang dalam kondisi ketakutan, misalnya perang atau lainnya dan bagi orang yang berada dalam kendaraan, seperti pesawat, kapal laut, kereta api atau lainnya.

D. Memaknai Kalimat Masjidil Haram

Memaknai kalimat *Masjidil Haram* sebagai petunjuk dalil dalam menghadap arah kiblat sebagaimana telah disebutkan dalam ayat dan hadis di atas adalah sebagai berikut. Imām Nawāwī dalam *al-Majmu’ Syarah Muḥaḥḥāb*⁵¹ menjelaskan tentang *Masjidil Haram* yaitu المراد بالمسجد الحرام هنا : الكعبة

Yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini adalah bangunan Ka’bah. Namun, beliau menjelaskan bahwa pemaknaan *Masjidil Haram* itu menjadi *ikhtilāf* (perbedaan) di kalangan ahli fikih, masing-masing memiliki dalil dalam memperkuat ijtihadnya, yaitu واعلم أن المسجد الحرام قد يطلق ويرداه الكعبة فقط , وقد يراد به المسجد حولها معها , وقد يراد به مكة كلها , وقد يراد به مكة مع الحرم حولهما بكامله.⁵²

Artinya ketahuilah bahwasanya Masjidil Haram itu kadang-kadang dipahami dan yang dimaksud dengannya adalah Ka’bah saja, terkadang yang dimaksud adalah Masjidil Haram dan sekitarnya, terkadang yang dimaksud adalah seluruh kota Mekah, terkadang yang dimaksud

adalah seluruh kota Mekah dan seluruh Masjidil Haram.

Kalimat itu bisa dipahami dan disimpulkan bahwa, maksud *Masjidil Haram* itu adalah; pertama, Ka'bah (hanya Ka'bah). Pendapat ini di antaranya berdasarkan dalil Q.S. Al-Baqarah ayat 144 yang artinya “palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.” Makna *Masjidil Haram* itu berdasarkan penjelasan ayat ini di antaranya adalah ‘*ainul Ka'bah*. Hal ini juga telah dijelaskan pada alinea sebelumnya bahwa kata *فول وجهك شطر المسجد الحرام* sampai tiga kali, menurut Fakhruddin ar-Rāzi bahwa ungkapan itu karena disesuaikan dengan keadaan, ungkapan yang pertama adalah ditujukan pada orang-orang yang menyaksikan Ka'bah (*Ainul Ka'bah*).

Kedua, artinya *Masjidil Haram* dan sekitarnya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Imam Ahmad *صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام*. Artinya : *Ṣalat di Masjidku ini (Masjid Nabawī) lebih baik dari seribu salat di Masjid lain, kecuali melaksanakan salat di Masjidil Haram*. Ini juga didasarkan pada hadis riwayat al-Bukhari *لا تشد الرجال إلا ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى*. Artinya tidak dibolehkan melakukan perjalanan (dengan bersangatan)⁵³ kecuali menuju tiga Masjid, yaitu ; Masjidil Haram, Masjid-Ku ini (Masjid Nabawi) dan Masjid al-Aqsa.⁵⁴

Adapun pemaknaan *Masjidil Haram* itu berdasarkan penjelasan dalil-dalil ini di antaranya juga adalah tetap dengan makna *Masjidil Haram* itu adalah seluruh kota Mekah dan Masjidil Haram. Pendapat ini didasarkan pada Q.S. al-Isra' ayat 1 yang artinya “Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.” Mekah didefinisikan sebagai *Masjidil Haram* berdasarkan ayat di atas karena awal mula peristiwa *isra'* dan *mi'raj*,

dimulai dari kota Mekah dalam ayat al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah ayat 196 yang artinya “tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna, demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah).”

Adapun yang dimaksud dengan *Masjidil Haram* dalam ayat ini adalah kota Mekah, sehingga bisa dipahami bahwa pemaknaan *Masjidil Haram* itu di antaranya adalah Mekah. Pendapat ini juga didasarkan pada Q.S. al-Taubah ayat 28 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini.” Adapun yang dimaksud dengan *masjidil haram* dalam ayat ini adalah larangan bagi orang-orang musyrik untuk memasuki kota Mekah dan *Masjidil Haram* seluruhnya, sehingga bisa dipahami bahwa pemaknaan *Masjidil Haram* itu di antaranya juga adalah Mekah dan *Masjidil Haram* seluruhnya.

Pemaknaan *Masjidil Haram* itu menjadi beragam, ada ‘*ainul Ka'bah*, *Masjidil Haram* dan Mekah, namun Imām Nawāwī memperjelas bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini adalah bangunan Ka'bah. hal ini juga diperkuat oleh Muhammad Ali Aṣ-Ṣābūni dalam Tafsir Ahkamnya *والمراد بالمسجد الحرام هنا هو المعنى الأول (الكعبة) والمعنى : فول وجهك شطر المسجد الكعبة*

⁵⁵. Artinya adapun yang dimaksud dengan masjidil haram di sini adalah pendapat yang pertama (yaitu Ka'bah), maka makna ayatnya adalah: maka palingkanlah wajahmu ke arah Ka'bah.

Berdasarkan dalil tersebut maka dipahami bahwa menghadap ke arah

kiblat menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi umat Islam yang hendak menunaikan salat baik salat farḍu lima waktu sehari semalam atau salat-salat sunat yang lain. Terlepas apakah kiblat yang dimaksud dengan kalimat *Masjidil Haram* itu diartikan Ka'bah saja, *Masjidil Haram* dan sekitarnya, seluruh kota Mekah atau seluruh kota Mekah dan seluruh *Masjidil Haram*.

E. Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat dalam Penyempurnaan Ibadah

Menghadap kiblat berkaitan dengan ritual ibadah yaitu salat. Ia baru menjadi keharusan untuk dilakukan setelah ada ketetapan atau dalil yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu wajib. Dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan *الاصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الامر*.

⁵⁶Artinya hukum pokok dalam lapangan ibadah itu adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkan. Hal ini berarti bahwa lapangan ibadah, pada hakikatnya segala perbuatan harus menunggu adanya perintah. Ada beberapa *Nash* yang memerintahkan kita untuk menghadap kiblat dalam salat baik Al-Qur'an maupun Hadis.

Jika diperhatikan tentang pelaksanaan ibadah salat misalnya, ia baru dikatakan sah jika melaksanakan salat itu sudah masuk waktu, contohnya salat zuhur, salat zuhur baru dikatakan sah dilaksanakan jika salat zuhur itu dilaksanakan setelah masuk waktu salat zuhur, seandainya salat zuhur tersebut dilaksanakan sebelum waktunya masuk dan hal itu diketahui dengan pasti tidak atau belum masuk waktu salat zuhur, maka ulama sepakat bahwa hal itu tidak sah. Berbeda halnya jika tidak tahu, atau dahulu menentukan waktu seperti ini atau seperti itu misalnya, dikemudian hari, ditemukan cara atau metode baru dalam menentukan waktu salat yang lebih akurat dan pasti, maka kita wajib untuk mengikuti yang lebih baik, akurat

dan pasti, sebab kalau kita berdiam diri padahal kita tahu itu sudah tidak akurat dan tidak benar, maka saya pikir (jika seandainya boleh dikatakan ijtihad) hal ini juga bisa mengakibatkan salat seseorang itu tidak sah.

Ilustrasi ini jika seandainya bisa disamakan dengan kias dalam pendekatan ushul fiqh, maka menurut saya persoalan menghadap kiblatpun bisa dikiaskan dengan pelaksanaan ibadah salat, jika melaksanakan salat tidak benar waktunya, maka salatnya tidak sah (dan ia tahu tidak benar masuk waktu salat), demikian juga menghadap kiblat, jika dia tahu bahwa menghadap kiblat tersebut tidak benar, maka ibadah salatnya pun tidak sah. Menurut penulis dalam hal ini, bahwa pemaknaan arah kiblat itu hanya ada tiga; *'ainul ka'bah*, *masjidil haram* dan *tanah haram; Mekah*. Selain itu maka arah kiblat menurut penulis sudah keluar dari makna arah kiblat di atas, sebab tidak ada dalil yang mendukungnya secara pasti dan *muktamad* (bisa diperpegangi). *Ala kulli* hal, hemat penulis, kesamaan pemaknaan arah dan waktu merupakan lambang batasan yang harus pasti dan dipastikan, arah adalah lambang batasan tepat (harus tepat mengarah kiblat), sedangkan waktu adalah lambang batasan tempo atau masa (harus tepat masuk waktu).

Jika seandainya ada yang menganggap atau mengira bahwa menentukan arah kiblat itu suatu hal yang sulit, sedangkan Allah mengatakan bahwa tidak akan mempersulit dalam hal agama, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya "dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan)." Menentukan arah kiblat itu, untuk saat ini tidak lagi hal yang sulit, dengan segala macam metode yang ada dalam ilmu astronomi atau ilmu falak dan didukung oleh peralatan yang sangat beragam dan saling mendukung tentang ketepatan akurasi

arah kiblatnya, suatu hal yang mustahil dikatakan sulit, menentukan arah kiblat secara tepat (dalam makna yang tiga: *'ainul Ka'bah, Masjidil Haram dan Tanah Haram; Mekah* adalah merupakan ijtihad arah kiblat yang mesti dan niscaya harus dilakukan saat sekarang ini.

Jika ada pertanyaan tentang bagaimana status hukum salat yang telah dilaksanakan oleh muslim dahulu, yang saat ini ternyata tempat salat mereka (Masjid/Musala) dinyatakan mengalami deviasi/penyimpangan?, maka menurut penulis, bahwa persoalan menentukan arah kiblat adalah persoalan *ijtihadiyah*, yang terus mengalami perkembangan oleh karena faktor-faktor sains yang mendukung, kalau dahulu menentukan arah kiblat itu kemungkinan rata-rata umat mendasarkan pada matahari tenggelam untuk kawasan Indonesia, saat itu, hanya itulah metode yang diketahui dan sampai disitulah kemampuan ilmu dan pengetahuan umat tentang menentukan arah kiblat, jadi ibadah salatnya tetap sah. Sekalipun saat ini sudah ditemukan metode atau ilmu pengetahuan yang lebih pasti tentang penentuan arah kiblat (didukung oleh sains) hukum salat yang dilakukan oleh umat terdahulu tetap sah, karena hukum itu tidak saling membatalkan dalam masalah *ijtihadiyah*, dalam hal ini muncullah kaidah yang populer *الحكم لا ينقض*

الحكم لا ينقض yang artinya hukum itu tidak batal dengan ijtihad.⁵⁷ Ada juga istilah menyebutkan *الاجتهاد لا ينقض با لاجتهاد* yang artinya ijtihad itu tidak batal dengan ijtihad.

Seandainya menghadap arah kiblat yang dilakukan di luar pemaknaan yang tiga: *'ainul ka'bah, masjidil haram dan tanah haram; mekah*, dan itupun bagian dari ijtihad, maka apakah salat dengan pemahaman kiblat seperti itu juga sah? Menurut penulis, kalau hal itu dianggap merupakan ijtihad, maka salat

tetap sah. Cuma pertanyaan berikutnya adalah, apakah hasil dari ijtihad seperti ini sudah maksimal? Untuk saat sekarang ini, dengan didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan peralatan yang modern serta canggih dan bisa dibuktikan bahwa pemaknaan arah kiblat seperti "arah yang sebelumnya" salah, maka ijtihad itu harus dirubah, ijtihad itu bukan sesuatu yang *qat'i*, atau *absolute* sehingga tidak boleh dirubah pemaknaannya, ijtihad itu harus berkembang. Kaidah Ushul Fiqh berikutnya adalah *الامر بالشئ امر بوسائله* yang artinya memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan apa yang menjadi penghubung/perantaranya. Dengan demikian ketika Allah memerintahkan salat, berarti segala hal yang berkaitan dengan salat harus dilaksanakan, termasuk di antaranya adalah perintah menghadap arah kiblat ketika salat, melaksanakan salat itu harus benar dalam pelaksanaannya, jika tidak pasti belum salatnya namanya (bahasa hukum; tidak sah), demikian juga menghadap kiblat harus benar cara menghadapnya, jika tidak pasti belum menghadap kiblat namanya dalam bahasa hukum itu tidak sah.

Kaidah ushul fiqh berikutnya adalah *ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب* yang artinya sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengannya, maka hal itu menjadi wajib. Dengan kaidah ini bisa dipahami bahwa mengetahui arah kiblat yang benar akan menjadi wajib, karena melaksanakan ibadah salat 5 waktu itu adalah wajib. Adapun menjadi ahli (*expert*) dalam mengukur arah kiblat atau ahli falak adalah bagian *farḍu kifāyah* yang harus ada di antara kaum muslimin. Kemudian, menghadap ke arah kiblat dalam pelaksanaannya membutuhkan sesuatu yang pasti dan harus bisa dipastikan, sehingga menjadi *qiblatul yaqin* (yakini menghadap kiblat). Pemahaman tersebut bisa

disederhanakan dengan konsep ijtihad dalam menentukan arah kiblat, yaitu; *pertama*, menghadap kiblat yakin (*qiblatul yaqin*). Seseorang yang berada di dalam Masjidil Haram dan melihat langsung Ka'bah, wajib menghadapkan dirinya ke kiblat dengan penuh yakin. Ini yang juga disebut sebagai "*ainul Ka'bah*". Kewajiban tersebut bisa dipastikan terlebih dahulu dengan melihat atau menyentuhnya (bagi orang yang buta) atau dengan cara lain yang bisa digunakan misalnya pendengaran, termasuk ilmu pengetahuan. Sedangkan bagi seseorang yang berada dalam bangunan Ka'bah itu sendiri maka kiblatnya adalah dinding Ka'bah.

Kedua, menghadap kiblat perkiraan (*qiblatul dzan*). Seseorang yang berada jauh dari Ka'bah yaitu berada diluar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Mekah sehingga tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram sebagai maksud menghadap ke arah kiblat secara *dzan* atau kiraan atau disebut sebagai "*Jihatul Ka'bah*". Untuk mengetahuinya dapat dilakukan dengan bertanya kepada mereka yang mengetahui seperti penduduk Mekah atau melihat tanda-tanda kiblat atau "*shaff*" yang sudah dibuat di tempat-tempat tersebut, termasuk dengan ilmu pengetahuan.

Ketiga, menghadap kiblat ijtihad (*qiblatul ijtihad*). Seseorang yang berada di luar tanah suci Makkah atau bahkan di luar negara Arab Saudi, sehingga sulit atau tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, bagi mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram (dalam makna Mekah) sebagai maksud menghadap ke arah kiblat secara ijtihad (*qiblatul ijtihad*). Bagi yang tidak tahu arah dan ia tidak dapat mengira *qiblat dzan*-nya maka ia boleh menghadap kemanapun yang ia yakini sebagai arah kiblat. Namun bagi yang dapat mengira maka ia wajib ijtihad terhadap arah

kiblatnya. Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari Masjidil Haram. Di antaranya adalah ijtihad menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, dan perhitungan segitiga bola maupun pengukuran menggunakan peralatan modern.

F. Penutup

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tentang kewajiban menghadap Ka'bah adalah bagi orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung. Akan tetapi bagi orang yang jauh dari Mekah dan tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, mayoritas para ulama hanya mewajibkan menghadap ke arah Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*). Dengan kata lain, kiblat bagi orang yang melihat langsung Ka'bah adalah '*ainul Ka'bah*', sedangkan kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat langsung Ka'bah adalah *jihah al-Ka'bah*. Namun bila dikaji ulang, sebenarnya para ulama memiliki komitmen bahwa bagi orang yang dapat melihat Ka'bah, dan orang yang tidak dapat melihat Ka'bah tapi sebenarnya ia dapat berijtihad untuk mengetahui arah menuju Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*), maka mereka wajib menghadap ke bangunan Ka'bah ('*ainul Ka'bah*).

Dari istilah '*ainul Ka'bah*' dan *jihah al-ka'bah*, sebenarnya yang dituju satu titik yaitu Ka'bah di Mekah. '*Ainul Ka'bah*' adalah bangunan Ka'bah itu sendiri, sedangkan *jihah al-Ka'bah* adalah arah menuju Ka'bah. Oleh sebab itu, untuk mengarah ke Ka'bah, tidak boleh asal menghadap, dalam artian diperlukan suatu perhitungan untuk mengarah ke Ka'bah. Apalagi dengan adanya keilmuan dan teknologi yang ada sekarang, perhitungan untuk mengarah ke titik Ka'bah menjadi lebih mudah dengan akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bila demikian, keilmuan dan teknologi tentu dapat ikut

serta berperan dalam menyempurnakan ibadah ibadah umat Islam yaitu menghadap kiblat lebih tepat untuk keabsahan ibadah salat. Namun demikian untuk orang yang tidak dapat melihat Ka'bah maka bagi mereka ada

Catatan Akhir:

¹ Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 46.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, cet. 1 (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1984), hlm. 1169. Louwis Ma'luf, *Al-Munjid*, cet 25, (Mesir: Dar al-Masyriq, 1975), hlm. 606-607. Mustofa al-Galayaini, *Jāmi'ud Durūsul 'Arabīyyah* (Beirūt: Mansyuratul Maktabul 'Işriyyah, t.t.), hlm. 161.

³ Aḥmad Mustafa Al-Marāgī, *Terjemah Tafsīr Al-Marāgī*, terj. Anşori 'Umar Sitanggal (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), II: 2.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 566. Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 438.

⁵ Departemen Agama, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat* (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Dirbinpera, 1996), hlm. 10.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 944. Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 19-20.

⁷ Harun Nasution, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 563.

⁸ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), V: 49.

⁹ Dirjen Pembinaan Bagais Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hlm. 629.

¹⁰ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I: Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), hlm. 167.

¹¹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013), hlm. 14.

toleransi untuk menghadap ke Masjidil Haram bagi orang yang ada di Mekah, sedangkan bagi orang yang ada di luar Mekah bagi mereka juga ada toleransi untuk menghadap ke Mekah.

¹² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 48.

¹³ Nurmal Nur, *Ilmu Falak (Teknologi Hisab Rukyat Untuk Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Shalat dan Awal Bulan Qamariah* (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 1997), hlm. 23.

¹⁴ Jan van den Brink dan Marja Meeder, *Kiblat Arah Tepat Menuju Mekah*, disadur oleh Andi Hakim Nasution dari "Mecca", cet. 1 (Jakarta : Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 2.

¹⁵ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawā'idul Fiqhiyyah)*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 43.

¹⁶ QS. Al-Baqarah ayat 115. Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 31.

¹⁷ Muḥammad 'Alī Aş-Şabūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* (Jakarta: Dār al-Kutb al-Islāmīyah, 2001), I: 75.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), I: 302.

¹⁹ Penjelasan seperti ini bisa dibaca dalam Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), I: 597.

²⁰ Aḥmad Mustafā al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī* (Meşir: Mustafā Al-Bābī Al-Halābī, 1394/1974), I: 190.

²¹ Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya*, hlm. 32.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 345.

²³ Aḥmad Mustafā Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, II: 5.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 346.

²⁶ Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya*, hlm. 768.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 347.

²⁸ Abī al-Fidāi Ismā'il bin 'umar bin Kaşir al-Qursī ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm* (Riyād : Dār Ṭayyibah, 1997), I: 189 dan Muḥammad 'Alī Aş-Şabūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt*, I: hlm.117.

²⁹ Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya*, hlm. 22.

³⁰ Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Ayāt*, I: 88.

³¹ *Ibid.*

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 350.

³³ Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ensiklopedia Hadits 2 ; Shahih al-Bukhari 2*. terj. Subhan Abdullah, et.al., (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 129-130. Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Ayāt...*, I: 89. Muḥammad Nāṣiruddīn al-Bānī, *Mukhtaṣar Ṣahīh Muslim* (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, t.t.), hlm. 76

³⁴ Keterangan ini bisa juga dibaca pada : Muḥammad Fuād Abdul Bāqī, *Al-Lu’lu’ wal Marjān*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub, tth.), I: 107.

³⁵ Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya*, hlm. 23.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 357.

³⁷ Imām Jalīl Al-Hāfīz ‘Imāduddīn Abī Al-Fidā’i Ismā’īl bin Kaṣīr Ad-Dimasyq, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), II: 122.

³⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 43.

³⁹ Imām Jalīl Al-Hāfīz ‘Imāduddīn Abī Al-Fidā’i Ismā’īl bin Kaṣīr Ad-Dimasyq, *Tafsīr Al-Qur’ān*, II: 128.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 390.

⁴¹ Abi Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrahim ibn al-Mugiroh bin Bardazbah al-Bukhory, *Ṣahīh al-Bukhārī* (Kairo : Dar al-Ḥadīṣ, 2004), I: 110.

⁴² Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad Asy-Syaukānī, *Nailul Auṭār Syarh Muntaqā al-Akhbār min Ahādīs Sayyid al-Akhyār* (Mesir: Muṣṭafā Al-Bābī, t.t.), II: 185.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 187.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 188.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 189.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 191.

⁴⁷ Abī al-Fidāi Ismā’īl bin ‘umar bin Kaṣīr al-Qursī ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur’ān*, I: 189 dan Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Ayāt*, I: 117.

⁴⁸ Ahmad bin Husein bin Abu Bakar al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubra* (Mekah Al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1944), hlm. 9.

⁴⁹ Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad Asy-Syaukānī, *Nailul Auṭār*, hlm. 188.

⁵⁰ ‘Abdurrahman al-Jāzirī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), I: 196.

⁵¹ Abū Zakaria Muḥyiddīn Nawāwī, *al-Majmu’ Syarah al-Muḥazzāb* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007), IV: 209.

⁵² *Ibid.*, hlm. 209.

⁵³ Maksudnya; tidak boleh berkeinginan sekali melakukan perjalanan kecuali menuju tiga Masjid, hanya menuju tiga Masjid tersebut yang boleh berkeinginan dengan bersangatan melakukan perjalanan, selainnya tidak.

⁵⁴ Menurut peneliti, hanya yang boleh bersangatan pergi melakukan perjalanan itu menuju 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid-Ku ini (Masjid Nabawi) dan Masjid al-Aqsa, selainnya tidak dibolehkan.

⁵⁵ Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Rawāi’ul Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min Al-Qur’ān* (Beirut: Dar al-Kutub Islāmiyah, 2001), I: 95.

⁵⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyyah)*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 43.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 343.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, Asjmuni. *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Al-Aṣbahānī, Abū Na’im Aḥmad bin Ishaq. *Al-Musnad Al-Mustakhrāj ‘alā Ṣahīh Imām Muslim*. Beirut : Dār al-Kutub, 1996.
- Al-Baiḥāqī, Aḥmad bin Husein bin Abū Bakar. *Sunan al-Baiḥāqī al-Kubrā*. Mekah Al-Mukarramah : Maktabah Dār al-Baz, 1944.
- Brink, Jan van den dan Marja Meeder. *Kiblat Arah Tepat Menuju Mekah*, disadur oleh Andi Hakim Nasution dari “Mecca”. Jakarta : Litera Antar Nusa, 1993.
- Al-Bukhārī, Abī Abdillāh Muḥammad bin Isma’īl bin Ibrahim ibn al-Mughiroh bin Bardazbah. *Ṣahīh al-Bukhārī*. Kairo : Dār al-Hadis, 2004.

- Dahlan, Abdul Aziz. *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama. *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Dirbinpera, 1996.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Departemen Agama RI., Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- Departemen P & K., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Effendy, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Al-Ghalayaini, Musthofa. *Jāmi' al-Durūs al-'Arābiyyah*. Beirut: Mansyuratul Maktabūl 'Ishriyyah, t.t.
- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak I : Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- _____. *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*. Jakarta: Kemenag RI, 2012.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin. *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*. Beirut : al-Maktabah al-Islami, 1970.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Ma'luf, Louwis. *Al-Munjid*. Mesir: Dar al-Masyriq, 1975.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1984.
- Al-Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim bin Hujja ibn Muslim al-Qusyairi. *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*. Beirut: Dar al-Fikri, t.t.
- Nasution, Harun, *et.al.* *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *Al-Majmū' Syarah Muhazzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007.
- Nur, Nural. *Ilmu Falak (Teknologi Hisab Rukyat Untuk Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Shalat dan Awal Bulan Qamariah)*. Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan Tirmidzi*. Beirut : Dar al-Ihya al-Turast, t.t.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt Al-Aḥkām min*

Al-Qur'ān. Jakarta: Dār al-Kutb al-Islāmiah, 2001.
Al-Zuhailī , Wahbah. *al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*. Damaskus : Dār al-Fikr, 1997.